

**ANALISIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM ADAT  
PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU KOMERING  
DESA MENGULAK KECAMATAN MADANG  
SUKU I KABUPATEN OKU TIMUR**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Reni Apriyanti**

**NIM: 06051281419026**

**Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN 2018**

**ANALISIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM ADAT  
PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU KOMERING  
DESA MENGULAK KECAMATAN MADANG  
SUKU I KABUPATEN OKU TIMUR**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Reni Apriyanti**

**NIM: 06051281419026**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Mengesahkan :**

**Pembimbing 1,**

**Drs. Alfiandra, M.Si.  
NIP. 196702051992031004**

**Pembimbing 2,**

**Drs. Emil El Faisal, M.Si.  
NIP. 196812211994121001**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan IPS,**

**Dr. Earida, M.Si.  
NIP. 196009271987032002**

**Ketua Program Studi PPKn,**

**Kurnisar, S. Pd, M.H.  
NIP. 197603052002121011**

**ANALISIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM ADAT  
PERNIKAHAN MASYARAKAT SUKU KOMERING  
DESA MENGULAK KECAMATAN MADANG  
SUKU I KABUPATEN OKU TIMUR**

**SKRIPSI**

Oleh

**Reni Apriyanti**

**NIM: 06051281419026**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Telah diujikan dan lulus pada:**

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Oktober 2018

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : Drs. Alfiandra, M.Si
2. Sekretaris : Drs. Emil El Faisal, M.Si
3. Anggota : Dr. Hj. Umi Chotimah, M.Pd.
4. Anggota : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si.
5. Anggota : Kurnisar, S.Pd., M.H.



**Palembang, Oktober 2018**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi,**



**Kurnisar, S.Pd, M.H.  
NIP. 197603052002121011**

**HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Apriyanti

NIM : 06051281419026

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan ini saya nyatakan bahwa skripsi dengan judul

“Analisis Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komering Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur” seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya apa bila kemudian adanya pelanggaran dan atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Palembang, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Reni Apriyanti

NIM 06051281419026

## PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, dan Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., Dekan FKIP Unsri, Ibu Dr. Farida, M.Si Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atas segala ilmu, Ibu Dr. H.j. Umi Chotimah, M.Pd, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H, Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd, Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Camelia, S.Pd., M.Pd atas pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan.

Lebih lanjut penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhamad Irwan selaku kepala desa, Bapak Sulaiman Daud dan Bapak Hamdan selaku pengurus lembaga Adat serta masyarakat Desa Mengulak yang telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Palembang, Oktober 2018

Penulis,



Reni Apriyanti

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN OLEH DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN OLEH DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Nilai-Nilai Kearifan Lokal .....	7
2.1.1 Nilai-Nilai Kearifan Lokal .....	7
2.1.2 Ciri-Ciri Kearifan Lokal.....	13
2.1.3 Dimensi Kearifan Lokal .....	13
2.1.4 Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang diteliti .....	15

2.2	Prosesi Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komering .....	16
2.3	Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Tradisi Adat Pernikahan .....	20
	2.3.1 Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komering .....	22
2.4	Kerangka Berpikir .....	27
2.5	Alur Penelitian.....	28

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

3.1	Variabel Penelitian .....	29
3.2	Pendekatan Penelitian .....	29
3.3	Definisi Operasional Variabel .....	30
3.4	Populasi dan Subjek Penelitian .....	35
	3.4.1 Populasi Penelitian .....	35
	3.4.2 Subjek Penelitian .....	36
3.5	Instrumen Penelitian.....	37
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	37
	3.6.1 Dokumentasi.....	37
	3.6.2 Wawancara .....	38
	3.6.3 Observasi .....	38
3.7	Teknik Analisis Data .....	39
	3.7.1 Reduksi Data .....	40
	3.7.2 Penyajian Data.....	40
	3.7.3 Verifikasi Data .....	41
3.8	Uji Keabsahan Data.....	41
	3.8.1 Uji <i>Credibility</i> .....	41
	3.8.2 Uji <i>Transferability</i> .....	44
	3.8.3 Uji <i>Dependability</i> .....	44
	3.8.4 Uji <i>Confirmability</i> .....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Hasil Penelitian .....	45
4.1.1	Deskripsi Data Hasil Dokumentasi .....	47

4.1.1.1	Deskripsi Letak dan Keadaan Desa Mengulak.....	48
4.1.1.2	Sejarah Desa Mengulak.....	48
4.1.1.3	Struktur Kepengurusan Desa Mengulak .....	50
4.1.1.4	Jumlah Penduduk .....	51
4.1.1.5	Mata Pencaharian .....	51
4.1.1.6	Sarana dan Prasarana.....	52
4.1.2	Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	52
4.1.2.1	Deskripsi Data Wawancara Informan Pertama .....	53
4.1.2.2	Deskripsi Data Wawancara Informan Kedua.....	59
4.1.2.3	Deskripsi Data Wawancara Informan Ketiga.....	64
4.1.2.4	Deskripsi Data Wawancara Informan Keempat.....	69
4.1.2.5	Deskripsi Data Wawancara Informan Kelima .....	74
4.1.2.6	Deskripsi Data Wawancara Informan Keenam.....	78
4.1.2.7	Deskripsi Data Wawancara Informan Ketujuh .....	82
4.1.2.8	Deskripsi Data Wawancara Informan Kedelapan .....	86
4.1.2.9	Deskripsi Data Wawancara Informan Kesembilan .....	90
4.1.2.10	Deskripsi Data Wawancara Seluruh Informan.....	94
4.1.3	Deskripsi Data Hasil Observasi .....	101
4.1.3.1	Prosesi Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komering Desa Mengulak .....	101
4.1.3.2	Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Terkandung Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Komering Desa Mengulak .....	111
4.2.	Analisis Data Hasil Penelitian.....	122
4.2.1	Analisis Data Hasil Dokumentasi .....	122
4.2.2	Analisis Data Hasil Wawancara .....	123
4.2.2.1	Reduksi Data.....	125
4.2.2.2	Penyajian Data .....	125
4.2.3	Analisis Data Hasil Observasi.....	131
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian .....	136
 <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan.....	148



5.2	Saran.....	149
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>150</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dalam Peneliiian .....	33
Tabel 3.2 Subjek Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	46
Tabel 4.2 Struktur Perangkat Desa Mengulak .....	50
Tabel 4.3 Struktur Kepengurusan Lembaga Adat Desa Mengulak.....	51
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Mengulak .....	51
Tabel 4.5 Mata Pencaharian .....	51
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Desa Mengulak .....	52
Tabel 4.7 Rekapitulasi Wawancara Informan Pertama .....	54
Tabel 4.8 Rekapitulasi Wawancara Informan Kedua.....	59
Tabel 4.9 Rekapitulasi Wawancara Informan Ketiga .....	64
Tabel 4.10 Rekapitulasi Wawancara Informan Keempat.....	70
Tabel 4.11 Rekapitulasi Wawancara Informan Kelima .....	74
Tabel 4.12 Rekapitulasi Wawancara Informan Keenam.....	78
Tabel 4.13 Rekapitulasi Wawancara Informan Ketujuh .....	82
Tabel 4.14 Rekapitulasi Wawancara Informan Kedelapan .....	86
Tabel 4.15 Rekapitulasi Wawancara Informan Kesembilan .....	90
Tabel 4.16 Rekapitulasi Wawancara Seluruh Informan.....	94

**DAFTAR BAGAN**

	<b>Halaman</b>
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	29
Bagan 2.2 Alur Penelitian.....	30

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Pembacaan kalimat syahadat pada saat akad nikah (nilai religius).....	126
Gambar 4.2 Penyampaian <i>ringgok-ringgok</i> pada saat acara <i>nyawak</i> (Nilai Estetika).....	127
Gambar 4.3 Penyampaian hiring-hiring saat pemberian gelar kepada mempelai pengantin (Nilai Esteika).....	128
Gambar 4.4 Sarana adat bawaan yaitu buah pinang yang disusun berbentuk segitiga dan buah kelapa yang di bentuk-bentuk segitiga.....	131
Gambar 4.5 Masyarakat berkumpul dalam acara <i>mumpung</i> yang merupakan kegiatan tolong-menolong mengumpulkan uang.....	132
Gambar 4.6 Kerjasama dalam kegiatan acara <i>penyembelihan/masak-Memasak</i> .....	133
Gambar 4.7 Kerjasama dalam kegiatan acara muda-mudi yaitu <i>ngelipet tisu</i> .....	133
Gambar 4.8 Acara <i>baka cakak</i> dirumah pengantin perempuan yang isinya barang pecah belah.....	134
Gambar 4.9 Acara <i>baka cakak</i> yang akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki berupa kain.....	134

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi.
- Lampiran 2 : Pengesahan Rencana Usul Judul Skripsi dari Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Izin Seminar Usul Judul Penelitian.
- Lampiran 4 : Surat Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Usul Penelitian.
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Perubahan Usul Judul Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Ketersediaan Pembimbing Skripsi (Pembimbing 1)
- Lampiran 8 : Surat Ketersediaan Pembimbing Skripsi (Pembimbing 2)
- Lampiran 9 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 10 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 11 : Surat Izin Penelitian Dari Dekan FKIP UNSRI
- Lampiran 12 : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian Dari Desa Mengulak  
Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur
- Lampiran 13 : Surat Izin Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14 : Surat Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 15 : Surat Telah Melakukan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 16 : Surat Izin Ujian Skripsi
- Lampiran 17 : Surat Perbaikan Ujian Sidang Akhir
- Lampiran 18 : Kisi-Kisi Instrumen Lembar Wawancara
- Lampiran 19 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 20 : Foto-Foto Saat Penelitian

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam adat pernikahan masyarakat Suku Komerling Desa Mengulak, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, situasi sosialnya ialah “nilai-nilai kearifan lokal dalam adat pernikahan masyarakat Suku Komerling Desa Mengulak, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur” dengan rincian: Desa Mengulak sebagai tempat yang diteliti, masyarakat yang berdomisili di Desa Mengulak sebagai pelaku, dan sikap/kebiasaan masyarakat dalam adat pernikahan yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal sebagai aktivitas yang diteliti. Sampel penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* bersifat purposive dengan jumlah informan sembilan orang. Uji keabsahan dengan menggunakan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmasiabilitas. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari analisis data hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi dapat diketahui bahwa nilai-nilai kearifan lokal dalam adat pernikahan masyarakat Suku Komerling Desa Mengulak, Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur yaitu nilai religius, nilai estetika, nilai sosial, serta nilai ekonomi.

**Kata-kata kunci :** *Nilai-nilai kearifan lokal, Adat Pernikahan, Desa Mengulak*

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the values of local wisdom contained in the marriage customs of the Mengulak Village, Madang Suku I District, East OKU Regency, the social situation is “the values of local wisdom in the marriage customs of the Mengering Village, Madang Suku I District, East OKU Regency” with details: Mengulak Village as the place studied, people who live in Mengulak Village as perpetrators, and community attitudes / habits in marriage customs that contain local wisdom values as the activity under study. The sample of this study uses a purposive non-probability sampling technique with the number of informants nine people. Validity test using credibility test, transferability test, dependability test, and confirmability test. Data collection techniques using documentation, interviews, and observation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusion drawing. From the data analysis results of documentation, interviews, and observations it can be seen that the values of local wisdom in the marriage customs of the Komerling Tribe Mengulak Village, Madang Suku I District, East OKU Regency namely religious values, aesthetic values, social values, and economic values.

**Key words:** Values of local wisdom, Customary Marriage, Mengulak Village

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dari berbagai ras maupun suku dan pada dasarnya budaya Indonesia mempunyai nilai-nilai yang selalu diwariskan oleh para leluhur manusia terdahulu, dilaksanakan bersamaan dengan adanya suatu proses perubahan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Keberagaman dari banyaknya nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suatu sarana untuk membangun suatu karakter warga Negara Indonesia. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung lama, hidup bermasyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam daerah tertentu, yang mana telah menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan dari masyarakat. (Suaib, 2017: 8).

Keberagaman dari budaya-budaya yang menjadi suatu kebanggaan seluruh bangsa Indonesia tersebut sering dihadapkan pada keadaan yang mana dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu yang justru tidak sejalan dengan hakikat ke-*bhinneka-an* yang sudah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Di tengah-tengah derasnyanya arus globalisasi yang kian merambah Negara Indonesia sedikit demi sedikit merasuk dalam adat pernikahan dan sedikit demi sedikit pula masyarakat Indonesia meninggalkan upacara adat pernikahan yang mana sebelumnya menjadi kewajiban bagi sebagian besar masyarakat suku-suku yang ada di Indonesia dan sekarang mulai memudar berganti dengan pernikahan modern. Termasuk dengan Suku Komerling yang ada di OKU Timur ada banyak kebudayaan yang masih berkembang dan tetap lestari dari beberapa adat istiadat tersebut namun ada juga yang telah hilang, ini akibat dari masuknya arus globalisasi dan perkembangan zaman.

Kebudayaan memiliki fungsi yang amat besar dalam kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat, karena hidup dimasyarakat manusia selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik maupun buruk untuk dirinya maupun orang lain. Kebiasaan baik akan dilakukan dan diakui oleh orang lain kemudian



dijadikan dasar sebagai hubungan antara orang-orang tertentu dalam suatu masyarakat, sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan norma-norma yang disebut sebagai adat istiadat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B ayat (2) berbunyi bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ditegaskan pula dalam pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman peradaban”.

Dalam hal ini pemerintah selalu mendukung dan menghormati masyarakat adat yang masih memegang teguh adat istiadat suatu masyarakat suku tertentu selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dalam pemerintahan Indonesia. Di balik derasnya arus globalisasi, manusia sebagai makhluk yang berbudaya mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal dari setiap budaya yang ada di dalam masyarakat agar tetap terjaga. Dalam berbagai macam kebudayaan di Indonesia, terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang tertanam didalamnya. Sebagaimana pengertian kearifan lokal oleh Sibarani (dalam Suaib, 2017: 7) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah suatu bentuk pengetahuan asli atau murni dalam suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat yang digunakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Negara Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa, masing-masing mempunyai kearifan lokal yang mana didalamnya terdapat nilai-nilai kerukunan dalam keberagaman.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rasid Yunus yang ditulis dalam bukunya yang berjudul “Nilai-nilai Kearifan Lokal (*Local Genius*) sebagai Penguat Karakter Bangsa Studi Empiris tentang Huyula Gorontalo” (2014). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kearifan lokal masyarakat *Huyula* mempunyai nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sesuai yang ada dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Indonesia. Dengan kegiatan *Ambu* masyarakat

Gorontalo terbiasa bermusyawarah terlebih dahulu apabila akan melakukan sesuatu, tanggung jawab, serta memahami budayanya untuk hal memenuhi kebutuhan hidup.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Septiana Meli, dkk yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung” Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung (2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi keunikan dari beberapa prosesi perkawinan diantaranya nilai keindahan, nilai religius, nilai persatuan dan nilai kekerabatan. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/viewFile/13614/838>. Diakses pada tanggal 05 Agustus 2017.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Silvia, Lili, Saibi yang berjudul “Kerifan Lokal Dalam Prosesi Adat Perkawinan Di Nagari Pauh Kamar”. Dalam Jurnal Sastra Indonesia, Vol 1, No. 16 Februari (2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi-prosesi pernikahan yaitu nilai kesejahteraan dan nilai kedamaian yang mana nilai tersebut adalah nilai inti. Nilai kedamaian terkandung dalam prosesi *bakampuang-kampuangan, maanta kampia siriah, manjapuik marapulai nikah* sedangkan nilai kesejahteraan terkandung dalam prosesi *mamaga alek, baralek, manjapuik marapulai*. <http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFIB&page=issue&op=view&path%5B%5D=382>. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2017.

Pernikahan Suku Komerling Desa Mengulak adalah pernikahan yang dilakukan khusus di Desa Mengulak, sebenarnya Suku Komerling tidak hanya terdapat di Desa Mengulak tetapi tersebar di daerah OKU Timur. Namun pernikahan Suku Komerling di Desa Mengulak ini berbeda dari Suku Komerling lainnya, karena di sini masih sangat kental sekali adat istiadatnya pernikahannya dari acara sebelum pernikahan, saat pernikahan dan setelah acara pernikahan. Dalam masyarakat Suku Komerling Desa Mengulak terdapat dua macam cara penikahan yaitu dengan cara *Rasan Tuha* dan *Sebambangan*. *Rasan Tuha* adalah pernikahan yang dilakukan karena adanya persetujuan yang dilakukan oleh kedua orang tua

pengantin (Ismail, 2002: 35), sedangkan *Sebambangan* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan diawali suatu tindakan yaitu si laki-laki melarikan si perempuan idaman hatinya atas dasar saling suka (Ismail, 2002: 98). Namun yang akan peneliti teliti adalah pernikahan dengan cara *Rasan Tuha*.

Dari hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan dengan menggunakan wawancara pada hari minggu pukul 08.30 WIB. Tanggal 13 Agustus 2017 tepatnya di rumah Bapak Sulaiman Daud (Gelar Piturun Ratu) selaku ketua adat Suku Komerling Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur. Beliau mengatakan bahwa adat pernikahan dalam masyarakat Suku Komerling khususnya di Desa Mengulak ada dua macam yaitu dengan cara *Rasan Tuha* atau *Pengatu* dan *Sebambangan*. Kedua cara pernikahan ini masih dipakai hingga saat ini dan di sini masih kental sekali adat-adat yang masih dilestarikan dan dijaga meskipun ada sedikit yang sudah dihilangkan seperti *ningkuan* dalam acara sebelum pernikahan, namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih memegang erat adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Komerling Desa Mengulak terdahulu. Dalam halnya pernikahan, pernikahan dengan cara *Rasan Tuha* atau *Pengatu* yang sampai saat ini didalamnya masih terjaga adat bawaan serta hal-hal yang harus dilakukan dan harus dipenuhi baik oleh kedua mempelai pengantin ataupun keluarga kedua mempelai pengantin. Dalam pernikahan dengan cara *Rasan Tuha* didalamnya terdapat beberapa prosesi adat, pada saat sebelum pernikahan seperti adanya *mancik* dengan membawa adat bawaan khusus, acara *mumpung* dan *Penyembelihan* yaitu acara masak-memasak. Saat pernikahan seperti *baka cakak* yaitu acara seperti menyumbang tetapi dilakukan khusus ibu-ibu kemudian dilanjutkan dengan akad nikah, upacara penyambutan mempelai pengantin perempuan serta pemberian gelar untuk kedua mempelai pengantin. Setelah acara pernikahan ada acara *sadai sabai* yaitu acara terakhir yang dilakukan khusus oleh kedua keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki.

Dari hasil studi pendahuluan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam adat pernikahan masyarakat

Suku Komerling seperti nilai permusyawaratan terlihat dari proses acara *mancik*, nilai gotong royong dan kerjasama dari acara *penyembelihan* atau masak-memasak.

Desa Mengulak ini merupakan salah satu desa dari desa-desa di Daerah OKU Timur yang masih kental sekali adat istiadatnya, masyarakat Desa Mengulak dapat mempertahankan adat-istiadat didesanya dari zaman nenek moyang sampai saat ini masih tetap terjaga dan lestari, yang salah satunya tentang adat istiadat pernikahan.

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang mana dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran secara detail mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam pernikahan masyarakat adat Suku Komerling di Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan meneliti tentang bagaimana **“Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Adat Perkawinan Komerling Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan fokus penelitian tersebut diatas peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian ini adalah **“Nilai-nilai kearifan lokal apakah yang terdapat dalam adat perkawinan Komerling Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur?”**.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas tujuan penelitian ini adalah **“Untuk menjelaskan analisis nilai-nilai kearifan lokal dalam adat perkawinan Komerling Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur”**.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan mampu untuk memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat secara teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan secara teori maupun konsep-konsep yang berkaitan dengan analisis nilai-nilai kearifan lokal dalam adat Perkawinan Komerling Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur.

#### **1.4.2 Manfaat secara praktis**

Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu untuk memberikan manfaat secara praktis bagi peneliti, masyarakat Komerling Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur masyarakat suku-suku di Indonesia dan Universitas Sriwijaya:

##### **1.4.2.1 Bagi Peneliti**

Bagi peneliti diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan tentang nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat integrasi nasional dalam adat pernikahan masyarakat Suku Komerling serta untuk dapat memenuhi salah satu syarat dalam perkuliahan.

##### **1.4.2.2 Bagi masyarakat Suku Komerling Desa Mangulak**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam adat perkawinan Komerling di Desa Mengulak Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur.

##### **1.4.2.3 Bagi FKIP Universitas Sriwijaya**

Hasil penelitian ini bisa menambah koleksi pustaka untuk dapat menambah bahan bacaan serta kajian bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Universitas Sriwijaya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfan, Muhammad. (2013). *Pengantar Filasat Nilai*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Buku Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun Akademik 2016/2017 Universitas Sriwijaya.
- Elly M. Setiadi. (2005). *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Format Laporan Profil Desa/Kelurahan Desa Mengulak. (2016).. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Hanafie, Sri Rahaju Djatimurti Rita, M.P. (2016). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kutanegara, Pande Made, dkk. (2018). *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahmudah, Siti. (2016). Penanaman Nilai-Nilai Mahabbatulloh Dalam Membentuk Karakter Religius Santri (Studi Multi Situs di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar dan Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Putri Kabupaten Blitar). *Tesis*. Tulungagung: Pendidikan Pascasarjana IAIN Tulungagung.
- Permana, R Cecep Eka. (2010). *Kearifa Lokal Masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana*. Jakarta: Wedatama.
- Ristekdikti. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta.
- Riyanto, Armada, dkk., (2015). *Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Rosa, Silvia, Laili Imam dan Saibi A Elviana. (2016). *Kearifan Lokal dalam Prosesi Adat Perkawinan di Nagari Pauh Kamar*. *Jurnal Satra Indonesia*. 1(16). [http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFIB&page=article&op=viewFile&path\[\]=6944&path\[\]=5871](http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFIB&page=article&op=viewFile&path[]=6944&path[]=5871). Diakses pada tanggal 06 Agustus 2017.
- Soekanto, Soerjono. Dr. Prof & Sulistyowati, Budi. Dra. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suaib, H.Hermanto. (2017). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Suku Moi*. Tangerang: Anlimage

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Syarbani, Syahrial. (2014). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Septania, Meli, Hasyim Adelina & Yanzi, Hermi. (2017). *Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung*. *Jurnal Kultur Demokrasi*. 5(5).  
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/viewFile/13614/9838>.  
Diakses pada tanggal 05 Agustus 2017.